



KABUPATEN JOMBANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MENTURUS
NOMOR : 03 TAHUN 2017**

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM

JABATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA MENTURUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan Perangkat Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016).

tentang pedoman penyusunan organisasi dan tata
Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

8. Peraturan Desa Menturus Nomor 01 Tahun 2017
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa Menturus (Lembaran Desa Menturus Tahun 2017
Nomor 1/A);

Memperhatikan :

Surat Rekomendasi Camat Kudu Kab. Jombang Nomor
141/87/415.43/2017 tanggal 6 Pebruari 2017 tentang
Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan
Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa MENTURUS
Kecamatan Kudu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberhentian dari jabatan lama dan Pengangkatan Kembali
dalam jabatan baru sesuai nomenklatur jabatan Perangkat
Desa dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa MENTURUS Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang
Tahun 2017.
- KEDUA** : Penyesuaian nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat :
- Nama : SUNARIYO
Tempat Tanggal Lahir : Jombang , 21 Oktober 1976
Dari jabatan Staf Pembangunan, dan mengangkatnya
kembali dalam jabatan KAUR PERENCANAAN Desa
MENTURUS Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang.
- KETIGA** : Perangkat Desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat
dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh)
tahun.
- KEEMPAT** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana Diktum KEDUA
diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pokok Perangkat Desa
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Menturus
pada tanggal 16 Pebruari 2017

KEPALA DESA MENTURUS



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Camat Kudu

2. Sdr. Ketua BPD Menturus